

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PERUBAHAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK  
DALAM SEWA MENYEWA ALAT DEKORASI  
(STUDI KASUS QISWAH *DECORATION REMBANG*)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT  
SYARAT MEMPROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**OLEH:**

**HANIF NURUL ABDILLAH**

**NIM: 21103080080**

**PEMBIMBING:**

**Dr. KHOLID ZULFA, M.Si.**

**NIP: 19660704 199403 1 002**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Perubahan perjanjian sewa secara sepihak dalam industri dekorasi merupakan permasalahan yang kompleks bagi penyedia jasa dan *klien*. Ketidaksepahaman terhadap kesepakatan awal, permintaan perubahan mendadak, serta tuntutan pengurangan biaya di akhir acara sering kali terjadi dan berpotensi menghambat kelancaran operasional penyedia jasa. Dalam perspektif akad *ijarah*, perubahan sepihak ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan merugikan salah satu pihak, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah dalam Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan dampak dari praktik tersebut. Mengapa sering terjadi perubahan perjanjian secara sepihak dalam sewa menyewa dekorasi, dan bagaimana perubahan ini dipandang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

Perubahan perjanjian secara sepihak dalam praktik sewa menyewa dekorasi menjadi persoalan yang sering terjadi di lapangan, terutama dalam industri jasa yang melibatkan banyak detail teknis dan preferensi *klien*. Permasalahan ini dapat memunculkan ketegangan antara penyedia jasa dan konsumen, serta menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun dalam hal kepercayaan. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, tindakan tersebut perlu dikaji karena menyangkut prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan bersama dalam akad *ijarah*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana perubahan perjanjian terjadi dalam praktik akad sewa dekorasi di Qiswah *Decoration* serta bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam menyikapi permasalahan tersebut. Data yang dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola penyebab perubahan perjanjian dan implikasinya terhadap kedua belah pihak yang terlibat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan perjanjian secara sepihak umumnya disebabkan oleh tiga faktor utama. *Pertama*, kurangnya komunikasi yang efektif antara penyedia jasa, *klien*, dan pihak ketiga, seperti *vendor* panggung atau *videotron*. *Kedua*, banyak *klien* yang tidak memahami secara mendalam klausul perjanjian yang telah disepakati, sehingga sering kali menuntut pengurangan biaya di akhir acara. *Ketiga*, adanya permintaan perubahan mendadak oleh *klien*, baik terkait desain dekorasi maupun pengunduran jadwal acara, yang berdampak pada gangguan operasional penyedia jasa. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, perubahan *akad* secara sepihak tanpa persetujuan bersama bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah.

**Kata Kunci:** Perubahan Perjanjian, *Akad Ijarah*, Hukum Ekonomi Syariah.

## ***ABSTRACT***

*Unilateral changes to rental agreements in the decoration industry are a complex problem for service providers and clients. Disagreements regarding the initial agreement, sudden requests for changes, and demands for cost reductions at the end of the event often occur and have the potential to hinder the smooth operation of service providers. From the perspective of the ijarah contract, these unilateral changes can create uncertainty and harm one of the parties, thus contradicting the principles of justice and trust in Islamic Economic Law. Therefore, an in-depth study is needed to identify the causal factors and impacts of this practice. Why do unilateral changes to rental agreements often occur in decoration rentals, and how are these changes viewed from the perspective of Islamic Economic Law?*

*Unilateral changes to agreements in the practice of rental decorations are a common problem in the field, especially in the service industry that involves many technical details and client preferences. This problem can create tension between service providers and consumers, and cause losses both materially and in terms of trust. From the perspective of Islamic Economic Law, this action needs to be studied because it concerns the principles of justice, transparency, and mutual agreement in the ijarah contract. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. This approach aims to understand more deeply how changes in agreements occur in the practice of decoration rental agreements at Qiswah Decoration and how the perspective of Sharia Economic Law addresses these problems. The data collected is analyzed systematically to identify patterns of causes of changes in agreements and their implications for both parties involved.*

*The results of the study indicate that unilateral changes to agreements are generally caused by three main factors. First, the lack of effective communication between service providers, clients, and third parties, such as stage or videotron vendors. Second, many clients do not fully understand the clauses of the agreement that have been agreed upon, so they often demand a reduction in costs at the end of the event. Third, there are sudden requests for changes by clients, both related to decoration design and delays in the event schedule, which have an impact on the operational disruption of service providers. From the perspective of Sharia Economic Law, unilateral changes to the contract without mutual consent are contrary to the principles of justice and trust.*

***Keywords:*** *Changes to the Agreement, Ijarah Contract, Sharia Economic Law.*

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Hanif Nurul Abdillah

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Hanif Nurul Abdillah

NIM : 21103080080

Judul : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perubahan Perjanjian Scara Sepihak Dalam Sewa Menyewa Alat Dekorasi (Studi Kasus Qiswah Decoration Rembang)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Juni 2025

Pembimbing

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.  
19660740 199403 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-668/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul

: TINJAUAN PENELITIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERUBAHAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK DALAM SEWA MENYEWA ALAT DEKORASI (STUDI KASUS QISWAH DECORATION REMBANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HANIF NURUL ABDILLAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080080  
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Juni 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang



Dr. Kholid Zulfa, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 68524d56d970e

Pengaji I



Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6850f12391513

Pengaji II



Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 685123819a428



Yogyakarta, 10 Juni 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6852587c4249c

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hanif Nurul Abdillah  
NIM : 21103080080  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perubahan Perjanjian Scara Sepihak Dalam Sewa Menyewa Alat Dekorasi (Studi Kasus Qiswah Decoration Rembang)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 Juni 2025

Yang menyatakan,



Hanif Nurul Abdillah

NIM: 21103080080

**MOTTO**

FORTIS FORTUNA ADIUFAT

*“Keberuntungan Akan Berpihak Kepada Mereka Yang Berani”*




STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah,*

*Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, dan Rasul-Nya sebagai wujud Syukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada penulis.*



*Teruntuk teman-teman yang selalu bersama dan memberi dukungan kepada penulis.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam katakata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
س	Sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	†	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	:	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	fe
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
هـ	Hamzah	:	apostrof
ي	Ya	y	ye

**II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:**

مُشَدَّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
جَدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

**III. *Ta' marbutah* di akhir kata**

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَعْلَمِ وَالْأَعْلَمُ يَعْلَمُ	ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dhammah ditulis *h*.

زَكَاهُ الْفِطْرَةِ	ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
---------------------	---------	-----------------------

**IV. Vokal Pendek**

—	fathah	ditulis	a
—	kasrah	ditulis	i
—			u

	dammah	ditulis	u
ء			

## V. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تُنْسَىٰ	ditulis	ă: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كُرْيَمٌ	ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُودٌ ض	ditulis	ū: <i>furud</i>

## VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بِينْكَم	ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	قُفَّلٌ	ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>

ل ئِن ش كُرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
---------------------	---------	------------------------

### VIII. Kata Sandang Alif-Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القُرْآن	ditulis	<i>al-qur'an</i>
القِيَاس	ditulis	<i>al-qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَا	ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمَس	ditulis	<i>asy-syams</i>

### IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذُو فُرُوضَةٍ	ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أهْل الْسُّنْنَة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku alHijab.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan, dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاصْلَاهُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسُلِينَ وَعَلَى الْهُ

وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبَعَّهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Yang telah melimpahkan rahmat, taufq, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perubahan Perjanjian Secara Sepihak Dalam Sewa Menyewa Alata Dekorasi (Studi Kasus Qiswah *Decoration Rembang*)” ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju cahaya Islam.


Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan apresiasi kepada:

1. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
2. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan wawasan selama masa studi.

3. Keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan semangat, bantuan, dan diskusi yang konstruktif dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi referensi yang berguna dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah.

Yogyakarta, 06 Februari 2025  
Penulis



Hanif Nurul Abdillah  
NIM: 21103080080

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II LANDASAN TEORITIK TENTANG SEWA-MENYEWA DAN PERUBAHAN PERJANJIAN DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH..</b>	<b>24</b>
A. Pengertian Perjanjian Sewa-MenyeWA dalam Hukum Ekonomi Syariah .	24
B. Perubahan Perjanjian Secara Sepihak .....	26
C. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah .....	29
1. Al-Qur`an .....	29
2. Hadits.....	32
3. Pendapat Para Ahli Ulama Terkait Perubahan Perjanjian .....	33

4. Asas Janji Itu Mengikat .....	35
5. Asas Amanah.....	36
6. Asas Keadilan .....	36
D. <i>Akad Sewa-menyewa</i> .....	37
1. Jenis-jenis <i>Akad Ijarah</i> .....	38
2. Syarat dan Ketentuan.....	39
3. Berakhirnya <i>Akad Ijarah</i> .....	39
E. Dampak Perubahan <i>Akad Sewa</i> Dalam Hukum Ekonomi Syariah .....	40
F. Konsep Hukum Perjanjian .....	41
1. Syarat Sah Perjanjian Menurut KUHPerdata .....	42
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PERUBAHAN PERJANJIAN ....</b>	
<b>DI QISWAH DECORATION .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Qiswah <i>Decoration</i> .....	45
1. Dekorasi Pernikahan.....	47
2. <i>Backdrop</i> dan <i>Frame</i> Panggunng .....	48
3. Stand Event.....	49
B. Praktik Akad Ijarah dan Potensi Wanprestasi dalam Sewa Dekorasi .....	49
C. Praktik <i>Akad Sewa</i> dan Kendala yang dihadapi .....	52
1. Perubahan Perjanjian Secara Sepihak.....	52
2. Pengunduran Tanggal Sewa Secara Mendadak .....	55
3. Wawancara dengan pihak <i>klien</i> .....	56
4. Perlunya Nota Tertulis dalam Praktik Sewa Menyewa Dekorasi.....	58
D. Dampak dari Permasalahan .....	59
1. Kerugian Finansial.....	59
2. Gangguan Operasional .....	62
3. Reputasi Perusahaan.....	64
4. Efisiensi Menurun .....	65
5. Resiko Hukum dan Klaim .....	65
6. Kesenjangan dalam Komunikasi dan Koordinasi.....	66
7. Perbandingan Kerugian antara Penyewa dan yang Disewa.....	66
<b>BAB IV ANALISI PENYEBAB PERUBAHAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK DALAM SEWA MENYEWA ALAT DEKORASI BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH .....</b>	<b>68</b>

A. Faktor Penyebab Perubahan Perjanjian Sewa Secara Sepihak.....	68
1. Komunikasi yang Kurang Efektif.....	70
2. Kurangnya Pemahaman <i>Klien</i> terhadap Klausul Perjanjian.....	72
3. Permintaan Mendadak dari <i>Klien</i> .....	74
4. Ketidaksiapan Menghadapi Resiko .....	75
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perubahan Perjanjian Secara Sepihak .....	77
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>IV</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia tidak akan bisa hidup tanpa adanya hubungan timbal balik dari manusia lainnya. Kebutuhan yang beraneka ragam untuk memenuhi hidupnya semakin meningkat sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan terbatas. Oleh karena itu manusia disebut makhluk sosial.<sup>1</sup> Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi perubahan perjanjian secara sepikah oleh salah satu pihak tanpa adanya kesepakatan baru. Perubahan perjanjian secara sepikah ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian dan konflik antara para pihak.

Dalam perspektif hukum Islam, perjanjian memiliki kedudukan yang sangat penting. Setiap akad harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya kerelaan dari kedua belah pihak, kejelasan objek *akad*, serta terpenuhinya kewajiban yang disepakati. Salah satu prinsip dasar dalam Islam adalah bahwa janji atau *akad* merupakan hutang yang harus ditunaikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an yang menekankan pentingnya menepati janji sebagaimana dalam ayat berikut:

---

<sup>1</sup> Eliza Pricillia dan Ledy Wila Yustini, "Resiko Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Secara Sepikah," *Marwah Hukum*, Vol. 1 No. 2, Juli 2023, hal 32-42.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ<sup>2</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, kerjasama sangatlah penting, termasuk dalam hubungan antara pemilik dekorasi dan penyewa. Dalam kerjasama tersebut, biasanya terdapat perjanjian antara kedua belah pihak. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, istilah kerjasama usaha merujuk pada *akad syirkah* atau *mudharabah*, yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan, di mana modal dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Salah satu bentuk kerjasama yang umum dikenal adalah bagi hasil (*Mudharabah*), yaitu kemitraan antara pemilik dekorasi dan penyewa dalam penyediaan layanan dekorasi acara. Dalam konteks ini, *Mudharabah* adalah kontrak antara pemilik dekorasi dan penyewa, di mana penyewa memanfaatkan dekorasi untuk kegiatan yang direncanakan, dan keuntungan atau manfaat dibagi sesuai kesepakatan. Jika terjadi kerugian, seperti kerusakan dekorasi, pemilik dekorasi yang menanggungnya, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian penyewa, maka penyewa yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini, penulis memiliki keterikatan secara langsung dengan ekosistem jasa dekorasi di wilayah Desa Jadi, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang. Di kecamatan Sumber tersebut, terdapat sekitar tiga

<sup>2</sup> QS. Al-Ma'idah (5): 1.

<sup>3</sup> Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah", (Jakarta, Kencana), 2013. hal 193.

penyedia jasa dekorasi yang aktif beroperasi dalam berbagai acara, termasuk pernikahan dan hajatan masyarakat. Salah satu penyedia jasa dekorasi yang paling konsisten menjalin kerja sama dengan penulis adalah Qiswah *Decoration*. Keterlibatan penulis dalam industri ini berawal dari usaha pembuatan dan penjualan janur kuning atau penjor yang telah dijalani sejak lama. Meskipun penulis sedang menempuh studi di perguruan tinggi, produksi janur kuning tetap berjalan karena adanya bantuan dari teman dekat yang telah terbiasa membantu dalam proses pembuatannya. Secara tidak langsung, jejaring sosial penulis berkembang, hingga salah satu teman yang bekerja di penyedia jasa dekorasi mengusulkan kepada pihak manajemen untuk mengambil janur kuning dari penulis. Seiring berjalanannya waktu, semakin banyak pesanan janur kuning datang, baik dari pihak penyedia jasa dekorasi, penyedia jasa rias pengantin, hingga langsung dari calon pengantin sendiri.

Dari beberapa penyedia jasa dekorasi yang pernah memesan, Qiswah *Decoration* adalah pihak yang paling sering melakukan pemesanan secara berulang dan menjalin relasi jangka panjang dengan penulis. Hampir setiap kali tim Qiswah *Decoration* akan berangkat memasang dekorasi, mereka selalu mampir ke rumah penulis terlebih dahulu untuk mengambil janur kuning yang telah dipesan. Hal ini membentuk hubungan kerja sama yang bersifat mutualistik, serta membuka kesempatan bagi penulis untuk mengenal lebih dalam praktik bisnis, struktur kerja, hingga dinamika hubungan antara penyedia jasa dan *klien* di Qiswah *Decoration*.

Kedekatan ini memberikan keuntungan tersendiri bagi penulis dalam memahami konteks permasalahan yang akan diteliti, terutama berkaitan dengan fenomena perubahan perjanjian sewa menyewa secara sepihak. Selain memiliki data dari hasil observasi dan wawancara, penulis juga memperoleh perspektif langsung dari keterlibatan pribadi sebagai mitra tidak langsung dalam rantai pasok jasa dekorasi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga bersumber dari pengalaman empiris yang memperkuat validitas observasi lapangan.

Pada sewa menyewa dekorasi di Rembang, khususnya dalam praktik *Qiswah Decoration*, sering kali terjadi kendala terkait kontrak sewa atau *ujrah*. Masalah ini mencakup ketidakpastian akibat pembatalan atau perubahan jadwal acara oleh *klien* yang berdampak pada efisiensi penyedia jasa dekorasi. Dalam permasalahan ini, pihak dekorasi dan *klien* telah mencapai kesepakatan mengenai harga di awal, namun di akhir acara, *klien* melakukan perubahan perjanjian secara sepihak dengan meminta pengurangan harga. Permintaan ini muncul akibat beberapa kendala yang terjadi selama acara, seperti *backdrop* dekorasi yang dianggap kurang cocok, penerangan cahaya yang tidak sesuai harapan, kesalahan teknis pada peralatan elektronik, serta kualitas *audio* yang kurang maksimal. Hal-hal tersebut menyebabkan *klien* merasa tidak puas dan memberikan kritik kepada pihak dekorasi, yang kemudian berujung pada perubahan perjanjian sewa secara sepihak. Selain itu, terdapat juga situasi di mana *klien* secara mendadak mengundurkan tanggal acaranya. Perubahan ini menyulitkan

pihak dekorasi untuk memaksimalkan penggunaan alat paket dekorasi yang telah dipilih sebelumnya, karena beberapa paket dekorasi tersebut sudah dipesan oleh *klien* lain. Akibatnya, *klien* terpaksa mencari penyedia dekorasi alternatif untuk memenuhi kebutuhan mereka, yang menunjukkan betapa kompleksnya dinamika dalam hubungan antara penyedia jasa dan *klien*.<sup>4</sup>

Saat ini, sistem kontrak sewa dekorasi di Qiswah *Decoration* belum memiliki mekanisme yang baku untuk menangani perubahan *ujrah* di akhir acara dan pembatalan mendadak atau perubahan jadwal acara oleh *klien*. Ketidakjelasan ini mengakibatkan kerugian bagi penyedia jasa, karena persiapan yang telah dilakukan menjadi sia-sia, terutama jika perubahan terjadi dekat dengan tanggal acara. Selain itu, jika *klien* baru membutuhkan dekorasi pada hari yang sama, penyedia jasa mungkin tidak dapat memenuhi permintaan tersebut karena alat dan bahan sudah teralokasi untuk acara yang batal, menciptakan konflik operasional yang merugikan efisiensi kerja.

Ketidakpastian ini juga mempengaruhi hubungan antara penyedia jasa dan *klien*. *Klien* merasa dirugikan jika diminta membayar denda tanpa adanya klausul yang jelas dalam kontrak, sementara penyedia jasa merasa kehilangan kompensasi yang seharusnya diterima.<sup>5</sup> Misalnya, dalam beberapa kasus, penyedia jasa dekorasi telah mempersiapkan peralatan, menyewa kendaraan pengangkut, dan menjadwalkan tenaga kerja khusus untuk suatu acara, namun *klien* tiba-tiba membatalkan atau mengubah

---

<sup>4</sup> Wachid Nurul Mashudi, Pemilik Dekorasi, Rembang, 1 April 2024.

<sup>5</sup> Ahmad Syakir, Crew Dekorasi, Rembang, 1 April 2024.

tanggal tanpa konfirmasi tertulis. Akibatnya, penyedia jasa menanggung kerugian biaya operasional yang tidak dapat dikembalikan dan kehilangan peluang menerima pesanan dari *klien* lain pada tanggal yang sama. Oleh karena itu, sangat penting untuk merevisi kontrak sewa dengan menambahkan klausul tentang pembatalan dan perubahan jadwal. Dengan adanya ketentuan yang jelas, diharapkan hubungan antara penyedia jasa dan *klien* menjadi lebih baik dan saling menguntungkan, serta mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh ketidakpastian dalam pengelolaan acara.

Jika permasalahan ini tidak ada kendala maka sangat merugikan pada penyedia jasa dekorasi. Salah satu dampak yang paling jelas adalah kerugian yang berkelanjutan. Pengurangan *ujrah* di akhir acara dan Pembatalan mendadak atau perubahan jadwal tanpa mekanisme yang jelas akan membuat penyedia jasa kehilangan pendapatan yang telah diantisipasi. Selain itu, ketidakpastian dalam kontrak sewa dapat merusak reputasi bisnis penyedia jasa dekorasi. *Klien* yang tidak puas dengan pelayanan baik karena kualitas dekorasi yang terpengaruh oleh perubahan mendadak, atau karena kebijakan denda dan biaya tambahan yang tidak dikomunikasikan dengan jelas bisa menyebarkan kritik negatif. Ini bisa mengakibatkan penurunan kepercayaan di kalangan calon *klien*, yang pada akhirnya membuat penyedia jasa kehilangan peluang bisnis di masa mendatang. Oleh karena itu, tanpa penyelesaian yang tepat, masalah ini akan terus menimbulkan kerugian finansial, memperburuk hubungan dengan *klien*, dan secara keseluruhan menurunkan kepercayaan terhadap layanan yang ditawarkan.

Berdasarkan penelitian permasalahan dan dampak yang ditimbulkan, solusi yang logis untuk mengatasi masalah ini adalah melakukan revisi kontrak sewa dekorasi agar lebih jelas dan detail. Salah satu langkah penting adalah menambahkan klausul tentang *ujrah* yang mengatur secara tegas ketentuan dalam kasus pembatalan mendadak atau perubahan jadwal. Klausul ini harus mencakup aturan tentang denda, kompensasi, atau pengembalian dana sesuai dengan waktu dan situasi perubahan yang dilakukan oleh *klien*. Dengan adanya ketentuan yang jelas, penyedia jasa dapat meminimalkan kerugian dan mengelola sumber daya dekorasi dengan lebih efisien.

Selain itu, penting untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada *klien* mengenai ketentuan-ketentuan dalam kontrak sewa. Penyedia jasa perlu memastikan bahwa setiap *klien* memahami kewajiban dan konsekuensi dari pembatalan atau perubahan jadwal, serta pentingnya mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. Komunikasi yang lebih baik dan transparan mengenai pengenaan denda atau biaya tambahan akan membantu mengurangi ketidakpuasan *klien* dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap layanan yang diberikan.

Dalam 6 bulan terakhir, Qiswah Decoration mengalami beberapa kendala terkait perubahan *ujrah* secara sepihak oleh *klien*, baik karena ketidakpuasan terhadap hasil dekorasi, permintaan pengurangan biaya, maupun perubahan tanggal acara secara mendadak. Permasalahan ini berdampak langsung pada operasional perusahaan, seperti kerugian

finansial, jadwal yang terganggu, serta sulitnya mengatur ulang penggunaan alat dan tenaga kerja. Dengan kombinasi revisi kontrak yang lebih kuat dan edukasi yang baik kepada *klien*, diharapkan masalah ini dapat diminimalkan dan menciptakan hubungan yang lebih baik antara penyedia jasa dan *klien* serta menghindari dampak negatif terhadap bisnis dekorasi di Qiswah *Decoration* Rembang.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa sering terjadi perubahan perjanjian secara sepihak didalam sewa-menyewa dekorasi?
2. Bagaimana perubahan perjanjian sewa secara sepihak dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang sering terjadi dalam praktik sewa menyewa alat dekorasi di Qiswah *Decoration* Rembang.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perubahan perjanjian secara sepihak dalam praktik perjanjian sewa menyewa di Qiswah *Decoration* Rembang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait perubahan perjanjian sewa dalam bisnis

dekorasi, serta memperdalam pemahaman tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dan hasilnya dapat menjadi referensi bagi penelitian serupa di masa depan.

## 2. Secara Praktis

Memberikan panduan bagi pemilik dan penyewa dekorasi untuk menyusun perjanjian yang adil dan sesuai hukum syariah, serta menawarkan solusi akibat perubahan perjanjian secara sepihak. Penelitian ini juga meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya perjanjian yang jelas dan memberikan rekomendasi bagi pengelolaan bisnis dekorasi.

## E. Tinjauan Penelitian

Dari beberapa literatur yang telah ditelusuri oleh penyusun, penyusun menemukan bahwa ada penelitian sebelumnya yang membahas beberapa variabel yang sama. Dalam literatur ini akan dilakukan perbandingan perbedaan dengan penelitian yang disusun oleh penulis sebagai berikut:

Literatur yang pertama dalam penelitian yang ditulis oleh Aghina Faza Nabilah pada tahun 2022 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Perlengkapan Pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* Benowo Krajan Surabaya”, penyusun menjelaskan bahwa praktik sewa-menyewa yang dilakukan di Mutiara Cinta *wedding organizer* dapat dilakukan baik secara *online* maupun *offline* dengan menentukan jenis perlengkapan yang ingin disewa dan disertai

dengan harga sewa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dalam praktiknya kendala di lapangan seperti objek sewa yang kurang lengkap, ukuran dekorasi yang kurang tepat atau cacat, dan batas waktu pembayaran yang ditunda-tunda.<sup>6</sup> Sedangkan penelitian yang akan disusun oleh penyusun membahas perubahan perjanjian sewa secara sepihak di akhir acara dikarenakan beberapa kendala saat acara.

Berikutnya dalam penelitian yang ditulis oleh Muhammad Maulidi Fahmi pada tahun 2023 Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah yang berjudul “Analisis Fikih Muamalah terhadap Tambahan Biaya Penyewaan Jasa Dekorasi Tenda Pernikahan (Studi Kasus di *New Family Jaya Production* Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)”. Penyusun meneliti bahwa dalam praktiknya di *New Family Jaya Production* Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas menerapkan beberapa paket, pada akad penetapan harga sewa-menyewa ini tidak tepat selalu berubah-ubah sesuai keinginan *klien* dan adanya tambahan biaya yang di mana tidak ada penjelasan di akad awal.<sup>7</sup> Sedangkan penelitian yang akan disusun oleh penyusun membahas perubahan perjanjian sewa di akhir acara secara

<sup>6</sup> Aghina Faza Nabilah, “Analisi Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Perlengkapan Pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* Benowo Krajan Surabaya,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

<sup>7</sup> Muhammad Maulidi Fahmi, “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Tambahan Biaya Penyewaan Jasa Dekorasi Tenda Pernikahan (Studi Kasus di *New Family Jaya Production* Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas),” Skripsi Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah, 2023.

sepihak, yang mana sebelumnya akad telah disepakati di awal dan pengunduran tanggal acara secara mendadak.

Berikutnya dalam penelitian yang ditulis oleh Puji Lestari pada tahun 2022 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Perjanjian Sewa Akibat *Overmacht* Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Usaha Indekos di Lingkungan UIN Walisongo)”. Penyusun meneliti tentang mekanisme pelaksanaan sewa menyewa indekos di lingkungan UIN Walisongo dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek perubahan perjanjian sewa indekos akibat pandemi Covid-19.<sup>8</sup> Sedangkan penelitian yang akan disusun oleh penyusun membahas perubahan perjanjian sewa secara sepihak di akhir acara dengan alasan adanya penerangan cahaya yang kurang pas, kesalahan teknis elektronik, dan audio yang kurang maksimal.

Berikutnya dalam penelitian yang disusun oleh Afif Huldiana Ruffikasari pada tahun 2023 IAIN Ponorogo Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Dekorasi Resepsi Pernikahan Pada April *Wedding* di Desa Brimbingan Jambon Ponorogo”. Penyusun meneliti tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad sewa menyewa dekorasi resepsi dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap

---

<sup>8</sup> Puji Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Perjanjian Sewa Akibat *Overmacht* Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Usaha Indekos di Lingkungan UIN Walisongo,,” Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.

penyelesaian wanprestasi sewa menyewa dekorasi resepsi pernikahan pada April *Wedding* di Desa Bringinan Jambon Ponorogo.<sup>9</sup> Sedangkan penelitian yang akan disusun oleh penyusun membahas perubahan perjanjian sewa di akhir acara secara sepikak.

Berikutnya dalam penelitian yang disusun oleh Prayoga Bagus Krisbiantoro pada tahun 2022 Universitas Kadiri Kediri Fakultas Ekonomi Kadiri Kediri yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen terhadap Jasa Sewa Alat Pesta, Tenda dan Dekorasi Pada Sejati *Decoration* Kertosono”. Penelitian tersebut meneliti tentang permasalahan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen yang menyewa jasa alat pesta, tenda, dan dekorasi di Sejati *Decoration* Kertosono.<sup>10</sup> Sedangkan penelitian yang akan disusun oleh penyusun membahas perubahan perjanjian sewa di akhir acara yang mana sebelumnya akad telah disepakati di awal dan pengunduran tanggal acara secara mendadak dengan berbagai alasan.

Berikutnya dalam penelitian yang disusun oleh Ahmad Farisyi Relindranata pada tahun 2020 Universita Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang *Overmacht* dan akibat Hukum terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-menyewa

---

<sup>9</sup> Afif Huldiana Ruffikasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Dekorasi Pernikahan Pada April Wedding di Desa Bringinan Jambon Ponorogo,” Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

<sup>10</sup> Prayoga Bagus Krisbiantoro, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Terhadap Jasa Sewa Alat Pesta, Tenda dan Dekorasi Pada Sejati *Decoration* Kertosono,” Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Kadiri, 2022.

Perlengkapan Resepsi Pernikahan akibat Covid-19 (Studi Pada *Wedding Organizer* Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)". Penyusun meneliti tentang keadaan *overmacht* dan akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian sewa-menyewa.<sup>11</sup> Sedangkan penelitian yang disusun oleh penyusun membahas pengunduran atau perubahan tanggal sewa dengan alasan adanya kendala dari pihak keluarga.

#### F. Kerangka Teori

*Ijarah* adalah kegiatan sewa menyewa antara dua belah pihak, penyewa dan penerima barang atau jasa dengan nominal yang telah ditetapkan. *Ijarah* sendiri merupakan salah satu istilah bahasa Arab dalam ekonomi syariah.<sup>12</sup> Akad sewa dalam ekonomi syariah adalah perjanjian antara penyewa dan pemilik yang memungkinkan penyewa untuk menggunakan barang atau jasa selama periode tertentu dengan imbalan tertentu.

##### 1. Pengertian Perjanjian Sewa-Menyewa dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam fiqh Islam disebut sewa menyewa disebut *ijarah*. *Al-ijarah* menurut bahasa berarti "al-ajru" yang berarti *al-iwadu* (ganti) oleh sebab itu *as-sawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah). Menurut istilah, *al-ijarah* ialah menyerahkan atau memberikan manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran. Sehingga sewa menyewa

<sup>11</sup> Ahmad Farisyi Relindranata, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Overmacht Dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat Covid-19 (Studi Pada Wedding Organizer Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)," Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

<sup>12</sup> Hanif Hawari, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7099345/apa-itu-ijarah-ketahui-pengertian-syarat-rukun-dan-jenisnya>. diakses pada tanggal 4 November 2024.

atau *ijarah* bermakna akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dan jasa, dalam waktu tertentu.<sup>13</sup>

## 2. Perubahan Perjanjian Secara Sepihak

Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian tersebut mengikat pihak-pihaknya, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya.<sup>14</sup>

## 3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

### a. Al-Qur'an

Dalam Hukum Ekonomi Syariah ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil dan menekankan pentingnya prinsip *ridha* (kerelaan) diantara kedua belah pihak dalam bertransaksi. Sebagaimana dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكِلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونْ تِجَارَةً عَنْ تِرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>15</sup>

Berikutnya Ayat yang menegaskan bahwa setiap janji yang diucapkan memiliki konsekuensi dan akan dimintai

<sup>13</sup> Dwiani Kartikasari, "Sewa Menyewa Dalam Hukum Islam," dalam Abdul Qodri, <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/>, 25 Oktober 2018.

<sup>14</sup> Lyra Wijaya dan Cyntia Nurislah Oktaviani, "Kepastian Hukum Status Perjanjian Yang Ditarik Sepihak (Analisis Penjelasan Pasal 1338 Kuhper)", hal 7.

<sup>15</sup> QS. An-Nisa (4): 29.

pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sebagaimana dalam ayat berikut:

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا<sup>16</sup>

Adapun juga ayat yang memerintahkan manusia untuk memenuhi janji, terutama yang dibuat dengan menyebut nama-Nya. Mengingkari janji setelah meneguhkannya adalah tindakan yang sangat buruk dan menunjukkan ketidakjujuran. Sebagaimana dalam ayat berikut:

وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا اليمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفلاً إن الله يعلم ما تفعلون<sup>17</sup>

b. Hadits

Dalam setiap transaksi atau tindakan tidak seharusnya ada pihak yang dirugikan. Hal ini salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan tanggung jawab dalam muamalah interaksi sosial dan ekonomi sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, dan Ibnu Majah. berikut:

لَا ضرر و لَا ضرار<sup>18</sup>

<sup>16</sup> QS. Al-isra' (17): 4

<sup>17</sup> QS. An-nahl (16): 91-92

<sup>18</sup> HR. Ibnu Majah.

c. Menurut pendapat dari para Ulama terkait akad yang batal atau tidak sah karena perubahan:

1. Perubahan Sepihak: Ulama fiqih, terutama dari Madzhab Hanafi dan Ulama Syafi'i, tidak menyetujui perubahan akad yang dilakukan sepihak oleh salah satu pihak. Misalnya, jika pihak penyewa sepihak mengubah durasi atau harga sewa tanpa persetujuan pihak yang satu lagi, maka akad tersebut bisa dianggap batal atau tidak sah.
2. Pembatalan Akad: jika perubahan mengarah pada ketidakseimbangan yang signifikan (misalnya, penyewa merasa dirugikan karena objek yang disewa rusak), pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan akad dan pengembalian ujrah yang sudah dibayarkan, dengan ketentuan tertentu.<sup>19</sup>

d. Asas janji itu mengikat

Asas janji itu mengikat berlandaskan pada perintah dalam Al Qur'an agar memenuhi janji. Dalam kaidah ushul fikih, perintah itu pada asasnya menunjukkan wajib.<sup>20</sup>

e. Asas Amanah

<sup>19</sup> Asyari Edwar Ibrahim, Rosniar, "Pandangan Madzhab Syafi'I dan Hanafi Tentang Sewa Menyewa Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur", Vol. 1 No. 2, Mar-Jun 2024. (hal 183).

<sup>20</sup> Neni Sri Imaniyati, "Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya pada Usaha Bank Syariah", Vol. XXVII, No. 2, Desember 2011, Hal 153.

Asas amanah mengandung arti bahwa para pihak yang melakukan akad harus memiliki itikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya. Dalam perjanjian Islam dituntut adanya amanah misalnya memegang rahasia, atau memberikan informasi yang sesungguhnya, dan tidak bohong.<sup>21</sup>

#### f. Asas Keadilan

Keadilan dalam ekonomi syariah mengacu pada prinsip-prinsip *fair* dan adil dalam perdagangan, bisnis, dan aktivitas ekonomi lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Ini termasuk keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, perlakuan yang adil terhadap pelanggan dan karyawan, serta pencegahan praktik-praktik kecurangan dan penipuan.<sup>22</sup>

#### 4. Perubahan Akad Sewa

Dalam akad ini terjadi modifikasi dan perubahan diakibatkan kebutuhan manusia, termasuk perubahan kebutuhan pasar, kondisi ekonomi, atau kesepakatan baru antara pihak-pihak terkait.<sup>23</sup> Dalam konteks Qiswah *Decoration* Rembang, perubahan ini mungkin melibatkan penyesuaian

<sup>21</sup> *Ibid.*,

<sup>22</sup> Aris munandar dan Ahmad Hasan Ridwan, “Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah”, Volume 7, No 1, Januari-Juni 2022, Hal 91.

<sup>23</sup> Ahmad Khoirin Andi, “Ijarah Muntahiya Bittamlik Sebagai Solusi Ekonomi Kerakyatan”, ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 2, No 2, Oktober 2019.

harga sewa atau syarat-syarat lain berdasarkan permintaan dan penawaran.

#### 5. Dampak Perubahan Akad Sewa Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Perubahan akad sewa harus tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Jika perubahan tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka dapat dianggap tidak sah. Pemindahan manfaat tersebut akan disertai biaya sewa atau upah. Melalui skema ini, maka akan memunculkan suatu perjanjian antara dua pihak, yaitu penyewa dan pemberi sewa untuk menggunakan aset tertentu selama jangka waktu tertentu.<sup>24</sup> Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap setiap perubahan yang terjadi untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum syariah.

#### 6. Konsep Hukum Perjanjian

Terdapat sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa "Janji adalah hutang," yang berarti setiap janji yang telah dibuat harus dipenuhi, layaknya kewajiban yang harus ditunaikan. Prinsip ini juga berlaku dalam dunia usaha atau perjanjian bisnis, di mana setiap kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak harus dijalankan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, keberadaan hukum perjanjian memegang peran penting dalam memulai sebuah

---

<sup>24</sup> Tim Bank Mega Syariah, "Pengertian Akad Ijarah, Ketentuan, dan Jenis-jenisnya" dalam *Megasyariah.co.id*, 1 Februari 2024.

bisnis guna mencegah potensi pelanggaran yang dapat terjadi antara mitra bisnis.<sup>25</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh penyusun dalam mengumpulkan data.<sup>26</sup> Metode penelitian adalah gambaran rancangan penelitian meliputi pendekatan dan langkah-langkah penelitian, dengan mencakup jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), di mana data dikumpulkan secara langsung dari sumber primer melalui wawancara dan observasi. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara mendalam berdasarkan informasi naratif, bukan angka atau statistik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki peristiwa, pengalaman, atau pandangan dari individu maupun kelompok melalui narasi yang kemudian disusun secara kronologis dan deskriptif.<sup>27</sup>

### 2. Sifat Penelitian

<sup>25</sup> Pandu, “*Hukum Perjanjian: Pengertian, Syarat Sah, Asas, dan Macam-Macamnya*”, Gramedia Blog.

<sup>26</sup> Andra Tersiana, “*Metode Penelitian*”, dalam *Anak Hebat Indonesia*, Yogyakarta 2018, hal 94.

<sup>27</sup> Adhi, Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiro. “*Metode Penelitian Kualitatif*”, dalam Fitratun Annisa, *Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP)*, 2019, hal. 9.

Sifat penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yakni mengedepankan pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena sosial melalui data naratif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Peneliti berusaha merekonstruksi pengalaman atau kejadian dari perspektif subjek penelitian, sehingga hasilnya mencerminkan realitas yang kompleks dan kontekstual.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Wawancara: Melakukan wawancara dengan pemilik Qiswah *Decoration* Rembang dan penyewa untuk mendapatkan informasi langsung mengenai praktek sewa. Tujuan utamanya adalah untuk memahami pandangan, pengalaman, atau persepsi responden terkait dengan suatu topik penelitian. Dalam teknik ini, peneliti merancang serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk menggali informasi mendalam dari responden, baik secara terstruktur, semi-terstruktur, maupun tidak terstruktur.<sup>28</sup>

Observasi: Merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari lokasi aktivitas bersifat alami untuk

---

<sup>28</sup><https://ruangjurnal.com/mengenal-teknik-pengumpulan-data-wawancara-beserta-kelebihan-dan-kelemahannya/> diakses pada 10 Oktober 2024.

menghasilkan fakta. Oleh karena itu, observasi merupakan bagian integral dari cakupan penelitian lapangan.<sup>29</sup>

Dokumentasi: Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>30</sup> Suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

#### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan memahami konteks, makna, serta pola dari data yang terkumpul untuk menjelaskan bagaimana praktik perubahan perjanjian sewa terjadi dan bagaimana implikasinya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Tahapan analisis mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti.

---

<sup>29</sup> Hasyim Hasanah, “Teknik Teknik Observasi”, Jurnal at-Taqaddum, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016, hal 26.

<sup>30</sup> Iryana dan Risky Kawasati, “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif”, hal 11.

## H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang disajikan secara terstruktur dan sistematis, agar mempermudah dalam membacanya dan memperjelas penyusunan skripsi, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara garis besar mengenai skripsi ini, bertujuan untuk menjelaskan arah yang akan dicapai, dimulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi pemaparan pengertian tentang akad, sewa menyewa dan beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian, pemaparan teori yang dimaksud adalah Pengertian perjanjian sewa-menyewa dalam Hukum Ekonomi Syariah, Perubahan perjanjian secara sepihak, Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, Perubahan akad sewa dan, Dampak perubahan akad sewa dalam Hukum Ekonomi Syariah, Konsep hukum perjanjian.

Bab III berisi gambaran umum tentang objek penelitian, penyusun menjelaskan tentang praktik *akad* sewa pada Qiswah *Decoration* serta terkait data khusus yang merupakan deskripsi mengenai perubahan perjanjian secara sepihak dan pengunduran tanggal sewa secara mendadak dengan beberapa alasan tertentu.

Bab IV merupakan inti pembahasan dalam skripsi ini berisi analisis yang dilakukan oleh penyusun dalam permasalahan yang diangkat dalam

penelitian ini. Adapun dalam bab ini memuat uraian hasil analisis dari rumusan masalah penelitian penyusun, antara lain apa faktor yang sering menyebabkan terjadinya perubahan perjanjian sewa secara sepihak di akhir acara dan, Bagaimana terkait perubahan perjanjian sewa secara sepihak?

Bab V merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, berisi kesimpulan, dan saran-saran terkait penelitian.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian mengenai perubahan perjanjian sewa alat dekorasi secara sepihak dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Qiswah *Decoration Rembang*, ditemukan bahwa perubahan perjanjian secara sepihak dalam *akad ijarah* (sewa-menyewa) menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Dalam hukum Islam, *akad* yang telah disepakati bersifat mengikat (*al-'aqd syar'un bainal muta'aqidin*) dan tidak dapat diubah tanpa kesepakatan bersama. Secara Hukum Perdata, hal ini juga sejalan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Dengan demikian, perubahan perjanjian secara sepihak melanggar asas *pacta sunt servanda*, yaitu asas bahwa setiap perjanjian yang dibuat harus dihormati dan dipenuhi oleh para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.

Faktor pertama yang menyebabkan perubahan perjanjian secara sepihak adalah kurangnya komunikasi yang efektif antara penyedia jasa, *klien*, dan pihak ketiga, seperti *vendor* panggung atau *videotron*. Ketidakseahaman ini sering kali menyebabkan perubahan spesifikasi dekorasi yang berujung pada ketidakpuasan *klien*. Akibatnya, *klien* meminta pengurangan harga secara sepihak di akhir acara tanpa adanya kesepakatan ulang, yang bertentangan dengan prinsip akad dalam Islam serta prinsip

kepastian hukum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang mengatur bahwa suatu perjanjian harus memiliki kesepakatan yang jelas antara para pihak.

Faktor kedua adalah kurangnya pemahaman *klien* terhadap klausul perjanjian yang telah disepakati di awal. Banyak klien yang tidak menyadari bahwa akad sewa dalam hukum Islam bersifat mengikat dan tidak dapat diubah tanpa kesepakatan bersama. Akibatnya, mereka mengajukan permintaan perubahan harga, desain, atau fasilitas tambahan tanpa memahami bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa "Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan baru mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat hanya dapat diberikan atau dibuat dalam waktu yang telah dilampaui."

Faktor ketiga adalah kebiasaan klien melakukan perubahan mendadak, baik dalam pengunduran jadwal acara maupun permintaan modifikasi dekorasi di lokasi. Perubahan ini menyulitkan penyedia jasa dalam mengelola sumber daya yang telah dialokasikan sebelumnya. Dalam hukum Islam, setiap perubahan dalam akad harus berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga tindakan sepihak yang merugikan salah satu pihak bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah dalam muamalah. Sementara itu, dalam Hukum Perdata, tindakan *klien* yang membatalkan secara mendadak tanpa kesepakatan ulang dapat dikategorikan sebagai

perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Berdasarkan analisis terhadap perubahan perjanjian sewa secara sepihak dalam praktik akad ijarah di Qiswah Decoration Rembang, ditemukan bahwa tindakan ini bertentangan dengan prinsip hukum perjanjian dalam KUHPerdata dan Hukum Ekonomi Syariah. Dalam hukum perdata, Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya, sehingga perubahan sepihak melanggar asas *pacta sunt servanda*. Selain itu, Pasal 1320 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian harus memiliki kesepakatan yang jelas antara para pihak, sehingga perubahan sepihak tanpa persetujuan bersama tidak sah secara hukum.

Faktor utama yang menyebabkan perubahan sepihak ini antara lain adalah kurangnya komunikasi efektif antara penyedia jasa, klien, dan vendor terkait, serta ketidaktahuan klien terhadap klausul kontrak yang telah disepakati. Akibatnya, klien sering kali meminta pengurangan harga atau perubahan spesifikasi di akhir acara tanpa kesepakatan ulang, yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdata.

Dampak dari perubahan sepihak ini cukup signifikan, termasuk kerugian finansial bagi penyedia jasa akibat perubahan mendadak,

penurunan efisiensi operasional, serta risiko hukum dan klaim dari pihak yang dirugikan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan revisi kontrak sewa yang lebih detail dengan mencantumkan klausul terkait perubahan jadwal, pembatalan, serta kompensasi bagi pihak yang dirugikan. Dengan adanya regulasi yang lebih ketat dalam kontrak dan peningkatan edukasi kepada klien, diharapkan potensi sengketa akibat perubahan sepihak dapat diminimalkan, serta hubungan antara penyedia jasa dan klien dapat berjalan lebih adil dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

## B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan perubahan perjanjian secara sepihak, penyedia jasa dekorasi sebaiknya menyusun kontrak sewa yang lebih detail dengan mencantumkan aturan terkait perubahan jadwal, pembatalan, dan kompensasi bagi pihak yang dirugikan. Selain itu, komunikasi dan koordinasi dengan *klien* serta pihak ketiga harus ditingkatkan agar kesepakatan awal dapat direalisasikan dengan baik.

*Klien* juga disarankan untuk memahami dan mematuhi perjanjian sewa yang telah disepakati guna menghindari perubahan sepihak yang dapat merugikan salah satu pihak. Komunikasi lebih awal dan jelas mengenai perubahan jadwal atau kendala lainnya sangat diperlukan agar penyedia jasa dapat menyesuaikan dengan baik. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dalam

akad *ijarah*, khususnya dalam bisnis dekorasi, sangat diperlukan agar dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif dan aplikatif.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kitab Suci

Qur'an Hafalan, HALIM Publishing & Distribusing, Kementerian Agama Republik Indonesia.

### B. Buku-Buku

Adhi, Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiro. "Metode Penelitian Kualitatif", dalam Fitratun Annisya, *Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP)*, 2019.

Andra Tersiana, "Metode Penelitian", dalam *Anak Hebat Indonesia*, Yogyakarta 2018.

J Satrio, "Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku II", Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah", (Jakarta, Kencana), 2013.

Prof. Dr. H. Jaiah Mubarok dan Dr. Hasanudin, Fikih Mu'amalah Malyah: Akad *Ijarah* Dan *Ju`alah*.

### C. Artikel dan Jurnal

Adiwarman Karim, Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2004).

Ahmad Khoirin Andi, "Ijarah Muntahiya Bittamlik Sebagai Solusi Ekonomi Kerakyatan", ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 2, No 2, Oktober 2019.

Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 317.

Anisa Rizki Febriani, "Surat An-Nisa Ayat 29: Bacaan Lengkap dan Tafsirnya", *detikHikmah*, 15 Oktober 2024.

Aris munandar dan Ahmad Hasan Ridwan, “Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah”, Volume 7, No 1, Januari-Juni 2022.

Asyari Edwar Ibrahim, Rosniar, “Pandangan Madzhab Syafi’I dan Hanafi Tentang Sewa Menyewa Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur”, Vol. 1 No. 2, Mar-Jun 2024.

Dedi Mulyana, *Komunikasi Di Kantor Tidak Efektif, Ini Yang Akan Terjadi*, 18 Mei 2018.

*Definisi dan Syarat Sah Perjanjian*, JDIH Sukoharjo

Dwiani Kartikasari, “Sewa Menyewa Dalam Hukum Islam,” dalam Abdul Qodri, <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/>, 25 Oktober 2018.

Eliza Pricillia dan Ledy Wila Yustini, “Resiko Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Secara Sepihak,” *Marwah Hukum*, Vol. 1 No. 2, Juli 2023.

Erizka Permatasari, S.H., “Sebelum Memutuskan Perjanjian Sepihak, Ketahui Dulu Hal Ini”, *HukumOnline.com*, 14 Januari 2022.

Hasyim Hasanah, “Teknik Teknik Observasi”, *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016.

Indi Millatul Aula dan Akhmad Budi Cahyono, “Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan di Negara-Negara Civil Law)”, *Issue 2 Lex Patrimonium*, Vol.2 No.2.

Iryana dan Risky Kawasati, “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif”.

Lyra Wijaya dan Cyntia Nurislah Oktaviani, “Kepastian Hukum Status Perjanjian Yang Ditarik Sepihak (Analisis Penjelasan Pasal 1338 Kuhper)”.

Muhammad Hasbi Ash-Shiddqie, Pengantar Fiqh Muamalah (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1999).

Muh. Said HM dkk, “Konsep *Al-Ijarah* Pada Sistem Sewa Menyewa Studi Pada Rumah Kos Dikota Pekanbaru Riau”, *Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, Vol. 16, No. 1, Juni 2020.

Neni Sri Imaniyati, “Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya pada Usaha Bank Syariah”, Vol. XXVII, No. 2, Desember 2011.

Pandu, “*Hukum Perjanjian: Pengertian, Syarat Sah, Asas, dan Macam-Macamnya*”, Gramedia Blog.

Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak”, *Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area*, 12 Mei 2022.

Siti Zafilah Firdausilah, “Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas Dalam Akad (Kontrak) Syariah”, *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol.5, No.1, Edisi 1.

Tim Bang Mega Syariah, “Pengertian Akad Ijarah, Ketentuan, dan Jenis-jenisnya” dalam Megasyariah.co.id, 1 Februari 2024.

Yoga Permana dan Fauzatul Laily Nisa, “KONSEP Keadilan Dalam Konsep Ekonomi Ialam”, *Jurnal Ekonomi Syariah Drussalam*, Vol 5 No 2 Agustus 2024

#### D. Sumber Dari Skripsi

Afif Huldiana Ruffikasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Dekorasi Pernikahan Pada April Wedding di Desa Bringinan Jambon Ponorogo,” Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

Aghina Faza Nabilah, “Analisi Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Perlengkapan Pernikahan di Mutiara Cinta Wedding Organizer Benowo Krajan Surabaya,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Ahmad Farisyi Relindranata, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Overmacht Dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat Covid-19 (Studi Pada Wedding Organizer Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu),” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Muhammad Maulidi Fahmi, “Analisi Fikih Muamalah Terhadap Tambahan Biaya Penyewaan Jasa Dekorasi Tenda Pernikahan (Studi Kasus di New Family Jaya Production Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas),” Skripsi Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah, 2023.

Prayoga Bagus Krisbiantoro, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Terhadap Jasa Sewa Alat Pesta, Tenda dan Dekorasi Pada Sejati *Decoration* Kertosono," Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Kadiri, 2022.

Puji Lestari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Perjanjian Sewa Akibat *Overmacht* Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Usaha Indekos di Lingkungan UIN Walisongo," Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.

#### E. Sumber Berupa Wawancara

Ahmad Syakir, *Crew* Dekorasi, Rembang, Tanggal 1 April 2024.

Ahmad syakir, *Crew* Qiswah *Decoration*, Rembang 29 Desember 2024.

Askaf Syaifullah, *Crew* Qiswah *Decoration*, Rembang 29 Desember 2024.

Rianto, Pihak *klien* Qiswah *Decoration*, Rembang 12 Juni 2025

Wachid Nurul Mashudi, Pemilik Dekorasi, Rembang, 1 April 2024.

Wachid Nurul Mashudi, Pemilik dekorasi, Rembang, 18 Desember 2024.

Wachid Nurul Mashudi, Pemilik Qiswah *Decoration*, Rembang 29 Desember 2024.

#### F. Mengutip Website

Hanif Hawari, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7099345/apa-itu-ijarah-ketahui-pengertian-syarat-rukun-dan-jenisnya>. diakses pada tanggal 4 November 2024.

<https://almanhaj.or.id/12328-tidak-boleh-membahayakan-orang-lain.html> diakses pada 6 Desember 2024.

[https://dosen.upi-yai.ac.id/v5/dokumen/materi/050009/142\\_20221024055013\\_Bab%20V%20Hukum%20Perjanjian%20Rev%202022.pdf](https://dosen.upi-yai.ac.id/v5/dokumen/materi/050009/142_20221024055013_Bab%20V%20Hukum%20Perjanjian%20Rev%202022.pdf). diakses pada 3 Maret 2025

<https://ruangjurnal.com/mengenal-teknik-pengumpulan-data-wawancara-beserta-kelebihan-dan-kelemahannya/> diakses pada 10 Oktober 2024.

<https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-ijarah/> diakses pada 10 Desember 2024.

#### **G. Lain-lain**

HR. ibn Majah.

HR. Malik dalam Al-Muwaththa

HR. Imam Malik

